



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 100.3.3.3/197/KEP/425.012/2026
TENTANG
KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN
BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN TAHUN 2026-2030

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi serta menjamin terselenggaranya wajib belajar dengan budaya sekolah aman dan nyama, pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan budaya sekolah aman dan nyaman;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, bupati/wali kota diberikan kewenangan untuk membentuk kelompok kerja untuk penyelenggaraan budaya sekolah aman dan nyaman yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dan bertanggung jawab serta berkedudukan di bawah kepala daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kelompok Kerja Penyelenggaraan Sekolah Aman dan Nyaman Tahun 2026-2030;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik

Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Tahun 2026-2030, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan sosialisasi dan/atau kampanye kepada masyarakat;
 - b. melakukan edukasi kepada warga sekolah dan pemangku kepentingan;
 - c. memfasilitasi peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan selain pendidik;
 - d. memfasilitasi penyediaan sarana prasarana;
 - e. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap Budaya Sekolah Aman dan Nyaman dari sekolah;
 - f. melakukan verifikasi dan analisis awal atas laporan yang diterima;
 - g. mengoordinasikan penentuan bentuk penanganan lanjutan sesuai kewenangan;
 - h. memfasilitasi proses penanganan dugaan pelanggaran kepada instansi yang berwenang;
 - i. melakukan pemantauan penanganan pelanggaran terhadap Budaya Sekolah Aman dan Nyaman yang telah dirujuk;
 - j. melakukan pemantauan berkala terhadap penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di Sekolah serta memberikan rekomendasi perbaikan;
- KETIGA : Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Kelompok Kerja:
- a. menyediakan layanan pengaduan; dan
 - b. memfasilitasi pendampingan berupa konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, advokasi, bimbingan sosial dan rohani, dan/atau layanan pendampingan lain sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT : Adapun secara teknis tugas dari Kelompok Kerja Sebagaiman dimaksud oada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. urusan pemerintahan bidang pendidikan:
 1. mengoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta langkah-langkah yang diperlukan dalam penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman;
 2. melakukan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di tingkat sekolah;

3. mengoordinasikan tugas dan fungsi dari masing-masing layanan yang tergabung dalam Pokja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman;
 4. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak eksternal yang terkait untuk mendukung penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman;
 5. menghimpun dan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien untuk penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman;
 6. mendampingi dan membela setiap proses penanganan hukum yang melibatkan warga sekolah;
 7. menyusun laporan perkembangan penanganan hukum yang dirujuk oleh sekolah ke pokja; dan
 8. memberikan pelaporan secara berkala kepada kepala daerah
- b. Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak:
1. memberikan input kebijakan, strategi, program, dan kegiatan Pokja dari perspektif pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk diadopsi oleh sekolah;
 2. menyusun prosedur standar Budaya Sekolah Aman dan Nyaman dari perspektif pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk diadopsi oleh sekolah;
 3. mengampanyekan hak-hak anak dan kebijakan perlindungan anak ke sekolah untuk mendorong sekolah yang ramah anak;
 4. mensupervisi penerapan partisipasi anak dalam pengambilan keputusan di sekolah;
 5. menyediakan shelter (rumah aman) bagi warga sekolah yang memerlukan, terutama perempuan dan anak; dan
 6. mendampingi korban perempuan dan anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum, yang terlibat dalam kasus kekerasan atau tindak pidana hingga rehabilitasi dan reintegrasi dalam keluarga dan masyarakat.
- c. urusan pemerintahan bidang sosial:
1. melakukan intervensi sosial bagi murid yang berasal dari keluarga rentan atau memiliki latar belakang sosial ekonomi yang memicu perilaku menyimpang;
 2. memfasilitasi bantuan sosial bagi murid yang membutuhkan dukungan khusus;

3. melakukan pendampingan selama proses penanganan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan;
 4. melakukan konseling bagi warga sekolah yang memiliki masalah psikososial;
 5. melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pemulangan korban pelanggaran;
 6. membuat laporan perkembangan proses pendampingan pemulangan dan rehabilitasi sosial; dan
 7. melakukan pemantauan setelah korban dipulangkan ke keluarganya.
- d. urusan pemerintahan bidang kesehatan:
1. menyediakan tenaga ahli (psikolog/konselor) melalui UPTD PPA untuk memperkuat kesehatan mental warga sekolah;
 2. mengoptimalkan fungsi usaha kesehatan sekolah (UKS) sebagai pusat skrining kesehatan mental Murid secara berkala;
 3. memberikan rujukan medis jika terdapat indikasi gangguan psikologis atau fisik yang mengganggu proses belajar murid;
 4. melakukan pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan lanjutan terhadap korban yang memerlukan;
 5. melakukan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi kesehatan dan mediko-legal bagi warga sekolah yang memerlukan;
 6. melakukan pemeriksaan mediko-legal meliputi pengumpulan bukti pendukung pada korban dan pembuatan visum et repertum;
 7. melakukan pemeriksaan penunjang dan laboratorium terhadap barang bukti pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. melakukan konsultasi kepada dokter ahli atau melakukan rujukan; dan
 9. membuat laporan penanganan kasus pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang memerlukan rujukan kesehatan melalui pokja.
- e. Urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana:
1. memberikan input kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pokja dari perspektif kesejahteraan dan ketahanan keluarga;

2. menyusun prosedur standar Budaya Sekolah Aman dan Nyaman dari perspektif kesejahteraan dan ketahanan keluarga untuk disosialisasikan kepada masyarakat;
 3. mengampanyekan kesejahteraan dan ketahanan keluarga kepada masyarakat; dan
 4. melakukan pembinaan tentang pola pengasuhan anak kepada masyarakat, khususnya keluarga yang mengalami kondisi tidak ideal secara ekonomi dan psikososial
- f. Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi:
1. menyusun program literasi digital dan etika berinternet untuk mencegah perundungan siber (*cyberbullying*) bagi sekolah;
 2. menyediakan platform pengaduan yang terintegrasi dan aman bagi Warga Sekolah dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Kepala Sekolah;
 3. mengampanyekan keberhasilan sekolah dalam membangun budaya positif melalui media yang dikelola oleh pemerintah daerah;
 4. mengoordinasikan penyebaran informasi dan praktik baik penerapan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman oleh Media massa yang beroperasi di daerah;
 5. mengoordinasikan penyediaan konten edukatif yang ramah anak dan mendukung kesehatan mental murid melalui media massa yang beroperasi di daerah; dan
 6. memastikan penerapan prinsip jurnalisme ramah anak dalam setiap pemberitaan yang melibatkan Murid oleh media yang dikelola pemerintah daerah dan media massa yang beroperasi di daerah.
- g. Kepolisian:
1. menyusun prosedur standar Budaya Sekolah Aman dan Nyaman dari perspektif keamanan dan ketertiban umum untuk diadopsi oleh sekolah;
 2. mengampanyekan keamanan dan ketertiban umum ke sekolah dan masyarakat;
 3. melakukan penanganan dan pendampingan kasus hukum bagi anak dan perempuan; dan
 4. memetakan dan memberikan intervensi terhadap wilayah berpotensi dan rawan tindak pidana di sekitar sekolah.

h. Organisasi Masyarakat Sipil, Tokoh Masyarakat, Akademisi, dan Organisasi Profesi:

1. memberikan input kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pokja sesuai perspektif/disiplin/bidang masing-masing;
2. memberikan dukungan dalam penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman sesuai peran dan kemampuan; dan
3. mengawal implementasi Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di tingkat sekolah dan daerah.

KELIMA : Masa tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dalam satu kali masa jabatan.

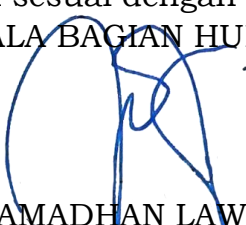
KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo.

KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 28 April 2026

WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd
AMINUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ADITYA RAMADHAN LAWADO, S.H.
NIP. 19840531 201001 1 011

SALINAN LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR:100.3.3.3/197/KEP/425.012/2026
TANGGAL: 28 April 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN
TAHUN 2026-2030

NO	KEDUDUKAN DALAM POKJA	KEDUDUKAN DALAM KEDINASAN
1.	Pembina I	Wali Kota Probolinggo
2.	Pembina II	Wakil Wali Kota Probolinggo
3.	Ketua	Sekretaris Daerah
4.	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Probolinggo
5.	Koordinator	1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo
		2. Kepala Cabang Dinas Jawa Timur Wilayah Kota dan Kabupaten Probolinggo
6.	Anggota: a. Pokja Pendidikan	1. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo
		2. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan NonFormal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo
		3. Kepala Bidang Pembinaan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo
		4. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo
		5. Ketua PKG (Jenjang PAUD) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo
		6. Ketua K3S (Jenjang SD) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo
		7. Ketua MKKS (Jenjang SMP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo
		8. Ketua MKKS (Jenjang SMA) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo

NO	KEDUDUKAN DALAM POKJA	KEDUDUKAN DALAM KEDINASAN
		9. Koordinator Pengawas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo
		10. Koordinator Penilik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo
		11. Camat Kademangan Kota Probolinggo
		12. Camat Kanigaran Kota Probolinggo
		13. Camat Kedopok Kota Probolinggo
		14. Camat Mayangan Kota Probolinggo
		15. Camat Wonoasih Kota Probolinggo
		16. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Probolinggo
		17. Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Kota Probolinggo
		18. Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Probolinggo
		19. Ketua Palang Merah Indonesia Kota Probolinggo
	b. PokjaPPA	1. Kepala Satuan Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang pada Kepolisian Resort Probolinggo Kota
		2. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo
		3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo
	c. Pokja Sosial	1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo
		2. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo
		3. Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo

NO	KEDUDUKAN DALAM POKJA	KEDUDUKAN DALAM KEDINASAN
	d. Pokja Kesehatan	1. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo
		2. Kepala Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo
	e. Pokja Dalduk dan KB	1. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo
		2. Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo
	f. Pokja Kominfo	1. Kepala Bidang Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo
		2. Kepala Bidang Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo
	g. Pokja Lalu Lintas	1. Kepala Satuan Lalu Lintas pada Kepolisian Resort Probolinggo Kota
		2. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kota Probolinggo

WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd
AMINUDDIN